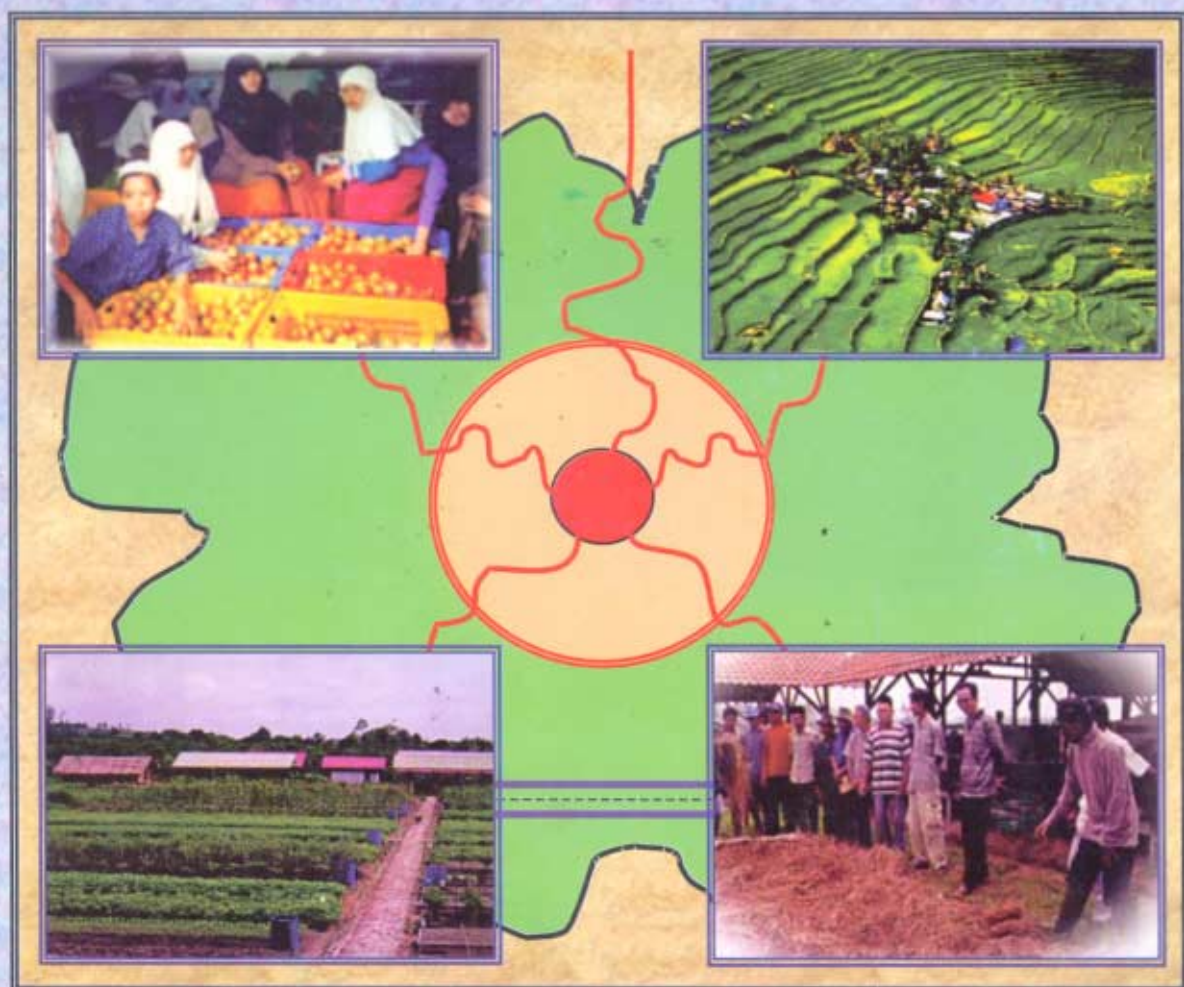
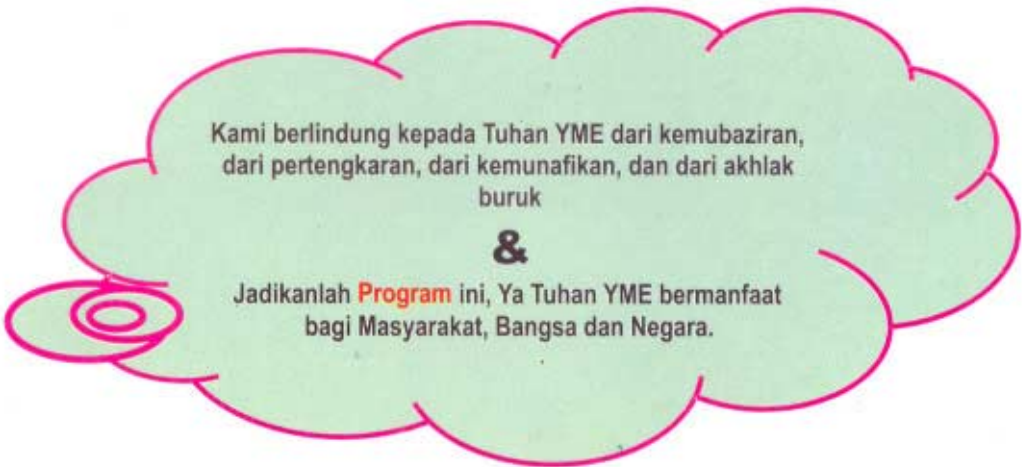


**PEDOMAN UMUM
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN
&
PEDOMAN PROGRAM RINTISAN
PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN**



**DEPARTEMEN PERTANIAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
TAHUN 2002**



Kami berlindung kepada Tuhan YME dari kemubaziran,
dari pertengkaran, dari kemunafikan, dan dari akhlak
buruk

&

Jadikanlah **Program** ini, Ya Tuhan YME bermanfaat
bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara.

Diperbanyak oleh :
Proyek Pengembangan Kelembagaan Agribisnis dan
Sumberdaya Manusia Pertanian Pusat
Badan Pengembangan SDM Pertanian
Departemen Pertanian
Tahun 2002



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 144/OT.210/M/V/2002
Lampiran : 2 (dua) Pedoman
Perihal : Pengembangan Kawasan Agropolitan

Jakarta, 6 Mei 2002

Kepada Yth :
Para Gubernur dan Bupati / Walikota
di Seluruh Indonesia

Sesuai kesepakatan kami dengan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah mengenai pengembangan agropolitan dan kemudian ditindak lanjuti dengan kegiatan koordinasi dengan instansi terkait, Departemen Pertanian, bersama Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah dan Departemen lainnya yang terkait, telah sepakat dalam upaya pembangunan ekonomi berbasis pertanian, untuk mengembangkan program kawasan agropolitan. Dalam tahun 2002 dan tahun 2003 program ini dimulai dengan pelaksanaan program perintis.

Sebagai salah satu bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kawasan agropolitan, kami bersama instansi terkait telah menyusun Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan yang dikemas dalam satu buku sebagaimana terlampir. Kedua pedoman tersebut, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena untuk melaksanakan Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan perlu mengacu pada Pedoman Umum Pengembangan Agropolitan. Kami menghimbau para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk dapat melaksanakan program rintisan pengembangan kawasan agropolitan yang pada tahun 2003 minimal disetiap provinsi terdapat satu Kabupaten/Kota pelaksana program perintis.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Menteri Pertanian,

Prof. Dr. Ir. Bungaran Saragih, M.Ec.

Tembusan kepada Yth :

1. Ibu Presiden RI (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Presiden RI (sebagai Laporan);
3. Menteri Koordinator Perekonomian;
4. Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah;
5. Menteri Dalam Negeri;

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT MENTERI PERTANIAN Republik Indonesia kepada para Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 144/OT.210/A/V/2002, tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan	i
Daftar Isi	iii
* PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN	1-23
* PEDOMAN PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN	25-38

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN



**RUMUSAN HASIL
KOORDINASI ANTAR DEPARTEMEN TERKAIT**

JAKARTA, APRIL 2002

DAFTAR ISI

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Halaman

DAFTAR ISI PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN	1
PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN	
I. LATAR BELAKANG	3
II. PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN	5
1. Pengertian	5
2. Ciri-ciri Kawasan Agropolitan	6
3. Persyaratan Kawasan Agropolitan	6
4. Kawasan Agropolitan	9
III. TUJUAN DAN SASARAN	11
1. Tujuan	11
2. Sasaran	11
IV. STRATEGI DAN ARAH PENGEMBANGAN	12
1. Strategi Pengembangan	12
2. Arah Pengembangan	13
V. PERENCANAAN PENGEMBANGAN	14
1. Proses Perencanaan	14
2. Tahap Perencanaan	17
3. Penetapan Lokasi Calon Kawasan Agropolitan	18
VI. METODA PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN	18
1. Metode Pelaksanaan	18
2. Pembiayaan	19
VII. MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN	19
1. Peta Kewenangan	19
2. Mekanisme Manajemen	21
3. Kelompok Kerja (POKJA)	21
VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN	22
IX. PENUTUP	23

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

I. LATAR BELAKANG

Dinamika pembangunan, termasuk pembangunan pertanian, dari waktu ke waktu terus berkembang dengan cepat dan berkembang semakin kompleks. Dalam menghadapi tantangan dan tuntutan lingkungan strategis, baik dalam negeri, regional maupun global, maka strategi pengembangan sistem dan usaha agribisnis sudah waktunya ditingkatkan menjadi strategi yang menterpadukan (mensinergikan) pengembangan strategi agribisnis dengan pendekatan wilayah. Sebagai negara besar dengan berbagai produk unggulan di setiap daerah, maka pengembangan ekonomi berbasis pertanian yang berorientasi pada pembangunan agribisnis, yang strateginya didasarkan pada "agro-based sustainable development" perlu terus ditingkatkan karena diyakini dapat memperkuat perekonomian bangsa Indonesia, serta menjamin pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Basis pembangunan adalah pembangunan perdesaan. Oleh karena itu pembangunan perdesaan pada daerah-daerah pemasok hasil produksi pertanian (daerah, sentra produksi) melalui pengembangan Daerah Pusat Pertumbuhan (DPP) perlu lebih dimantapkan agar memiliki ketahanan yang lebih kuat, mengingat fungsi daerah perdesaan sangat penting, terutama dalam hal :

- a. Penyedia bahan pangan untuk penduduk (termasuk untuk penduduk daerah perkotaan);
- b. Penyedia tenaga kerja untuk pembangunan;
- c. Penyedia bahan baku untuk industri; serta
- d. Penghasil komoditi untuk diekspor ke luar negeri.

Dalam mempercepat pembangunan perdesaan dan pertanian diperlukan komitmen dan tanggungjawab moral pembangunan dari segenap aparatur pemerintah, masyarakat maupun swasta, sehingga pembangunan pertanian dapat dilakukan secara efektif, efisien, terintegrasi dan sinkron dengan pembangunan sektor lainnya dan berwawasan lingkungan. Mensikapi berbagai tantangan dan ancaman dalam pengembangan agribisnis dan perdesaan, maka diperlukan terobosan program, yang melibatkan berbagai pihak yang perlu dilakukan secara terarah dan terkoordinasi.

Salah satu program keterpaduan tersebut adalah Pengembangan Kawasan Agropolitan yang dilakukan pada daerah pemasok hasil produksi pertanian melalui pengembangan DPP yang diharapkan dapat mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan agribisnis di desa-desa *hinterland* dan desa-desa sekitarnya.

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan bukanlah konsep baru, tetapi merupakan kelanjutan untuk mengoptimalkan hasil-hasil pembangunan pada Kawasan Andalan baik pada daerah-daerah Kawasan Sentra Produksi (KSP), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), maupun pada Kawasan Tertinggal. Disamping itu program pada kawasan ini juga perlu mengoptimalkan hasil-hasil program sebelumnya seperti :

- a. Program Bimas (tahun 1970-2000), yang telah memfasilitasi terwujudnya kelembagaan Catur Sarana untuk setiap unit desa (level kecamatan), yaitu yang terdiri dari penyuluh, perbankan, kios saprodi dan koperasi
- b. Program Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN);
- c. Program Kawasan Usaha Peternakan (KUNAK);
- d. Program Penyediaan Prasarana dan Sarana Pedesaan (PPSD); dan
- e. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dengan demikian Program Kawasan yang akan dikembangkan adalah untuk mensinergikan berbagai program baik program yang berasal dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kawasan Andalan yang ditetapkan daerah.

Pedoman ini diperuntukan bagi aparat Pemerintah (Pusat & Daerah), tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya terutama untuk membantu fasilitasi dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan melalui pembangunan ekonomi berbasis pertanian, yang berorientasi pada pembangunan sistem dan usaha agribisnis, yang digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah.

II. PRINSIP DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

1. Pengertian.

Agropolitan terdiri dari kata **agro** dan kata **politan (polis)**. **Agro** berarti **pertanian** dan **politan** berarti **kota**, sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di daerah lahan pertanian atau pertanian di daerah kota.

Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan **agropolitan** adalah **kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.**

Sistem agribisnis adalah pembangunan pertanian yang dilakukan secara terpadu, tidak saja dalam usaha budidaya (*on farm*) tetapi juga meliputi pembangunan agribisnis hulu (penyediaan sarana pertanian), agribisnis hilir (prosesing dan pemasaran hasil pertanian) dan jasa-jasa pendukungnya. **Inti dari sistem agribisnis adalah usaha agribisnis yang dilakukan oleh masyarakat terutama petani dan pengusaha (swasta & BUMN) baik pengusaha pelaku penyedia agroinput, pengolahan hasil, pemasaran maupun penyedia jasa.**

Kota pertanian (agropolitan) berada dalam kawasan pemasok hasil pertanian (sentra produksi pertanian) yang mana kawasan tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap mata pencaharian dan kesejahteraan masyarakatnya. Selanjutnya kawasan pertanian tersebut (termasuk kotanya) disebut dengan kawasan agropolitan.

Kota Pertanian dapat merupakan Kota Menengah atau Kota Kecil atau Kota Kecamatan atau Kota Perdesaan atau Kota Nagari yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang mendorong pertumbuhan pembangunan perdesaan dan desa-desa hinterland atau wilayah sekitarnya melalui pengembangan ekonomi, yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor pertanian, tetapi juga pembangunan sektor secara luas seperti usaha pertanian (*on farm dan off farm*), industri kecil, pariwisata, jasa pelayanan, dan lain-lain.

2. Ciri-Ciri Kawasan Agropolitan.

Suatu kawasan agropolitan yang sudah berkembang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari kegiatan pertanian (agribisnis).
- b. Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
- c. Hubungan antara kota dan daerah - daerah *hinterland*/daerah-daerah sekitarnya di kawasan agropolitan bersifat interdependensi/timbal balik yang harmonis, dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian mengembangkan usaha budidaya (*on farm*) dan produk olahan skala rumah tangga (*off farm*), sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usaha budidaya dan agribisnis seperti penyediaan sarana pertanian, modal, teknologi, informasi pengolahan hasil dan penampungan (pemasaran) hasil produksi/ produk pertanian.
- d. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota karena keadaan sarana yang ada di kawasan agropolitan tidak jauh berbeda dengan di kota.

3. Persyaratan Kawasan Agropolitan.

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan agropolitan bila dapat memenuhi persyaratan berikut :

- a. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan), serta berpotensi atau telah berkembang diversifikasi usaha dari komoditi unggulannya. Pengembangan kawasan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan budidaya pertanian (*on farm*) tetapi juga kegiatan *off farm*nya; yaitu mulai pengadaan sarana dan prasarana pertanian (seperti benih/bibit, pupuk, obat-obatan, alsin), kegiatan pengolahan hasil pertanian (seperti membuat produk olahan, produk makanan ringan/kripik, dodol, dll) sampai dengan kegiatan

pemasaran hasil pertanian (seperti bakulan, warung, jual beli hasil pertanian, pasar lelang, terminal/sub terminal agribisnis, dll) dan juga kegiatan penunjangnya (seperti pasar hasil, agrowisata).

- b. Memiliki berbagai sarana dan prasarana agribisnis yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yaitu:
- (1) Pasar, baik pasar untuk hasil-hasil pertanian, pasar sarana pertanian, alat dan mesin pertanian, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang, gudang tempat penyimpanan dan processing hasil pertanian sebelum dipasarkan.
 - (2) Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) sebagai sumber modal untuk kegiatan agribisnis.
 - (3) Memiliki kelembagaan petani (kelompok, koperasi, assosiasi) yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru, yang harus berfungsi pula sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA). Kelembagaan Petani disamping sebagai pusat pembelajaran (pelatihan), juga diharapkan kelembagaan petani/petani maju dengan petani disekitarnya merupakan Inti-Plasma dalam usaha agribisnis.
 - (4) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) yakni sebagai sumber informasi agribisnis, tempat percontohan usaha agribisnis, dan pusat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Dalam pengembangan kawasan agropolitan ini BPP perlu diarahkan menjadi Balai Penyuluhan Pembangunan terpadu dimana BPP ini merupakan basis penyuluhan bagi para penyuluh dan petugas yang terkait dengan pembangunan kawasan agropolitan dan penyuluh swakarsa seperti Kontaktani/petani maju, tokoh masyarakat, dan lain-lain.
 - (5) Percobaan/pengkajian teknologi agribisnis, untuk mengembangkan teknologi tepat guna yang cocok untuk daerah kawasan agropolitan.
 - (6) Jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya serta sarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung usaha pertanian (agribisnis) yang efisien.

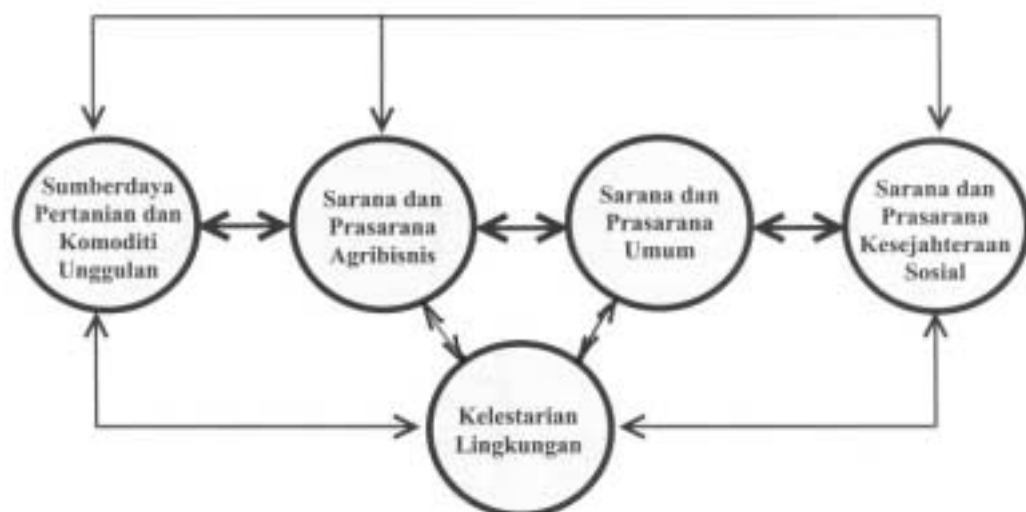
Gambar 1 : Sarana dan Prasarana Agribisnis yang terdapat dalam Kawasan Agropolitan



- c. Memiliki sarana dan prasarana umum yang memadai, seperti transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain.
- d. Memiliki sarana dan prasarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan dan lain-lain
- e. Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan desa terjamin.

Berdasarkan persyaratan di atas, bila kawasan agropolitan merupakan suatu sistem, maka sistem tersebut terdiri dari subsistem sumberdaya pertanian dan komoditi unggulan, subsistem sarana dan prasarana agribisnis, sarana dan prasarana umum, prasarana kesejahteraan sosial, dan subsistem kelestarian lingkungan sebagaimana digambarkan dalam gambar 2 berikut ini :

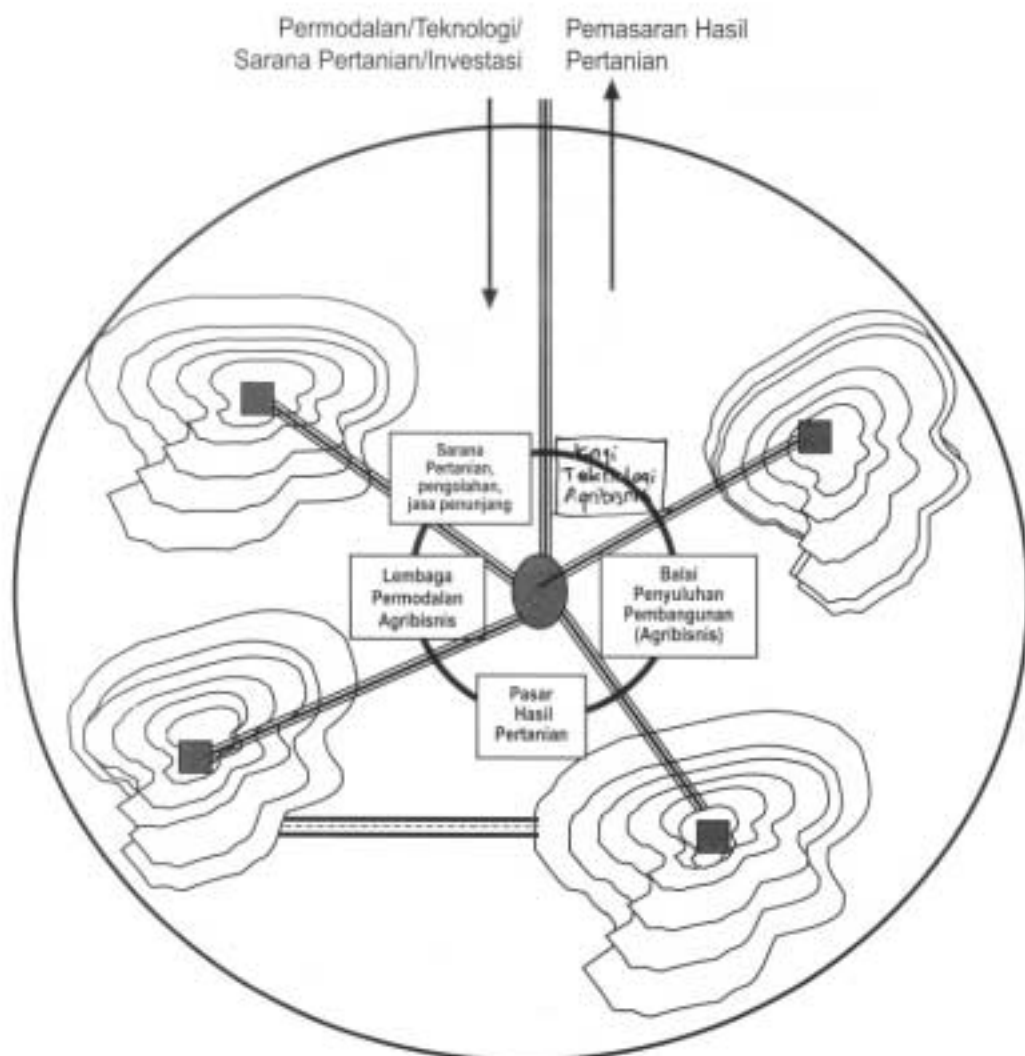
Gambar 2 : Sistem Kawasan Agropolitan



4. Kawasan Agropolitan.

Batasan suatu Kawasan Agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dsb.) tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale* dan *economic of scope*. Karena itu, penetapan Kawasan Agropolitan hendaknya dirancang secara lokal dengan memperhatikan realitas perkembangan agribisnis yang ada di setiap daerah. Dengan demikian bentuk dan luasan kawasan agropolitan, dapat meliputi satu wilayah Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau beberapa Kecamatan dalam Kabupaten/Kota atau dapat juga meliputi wilayah yang dapat menembus wilayah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan. Kotanya dapat berupa Kota Desa atau Kota Nagari atau Kota Kecamatan atau Kota Kecil atau Kota Menengah. Abstraksi kawasan agropolitan tersebut dapat digambarkan secara skematis pada gambar 3 sebagai berikut :

Gambar 3 : Wilayah Kawasan Agropolitan



Keterangan :

- | | | |
|---|--|--|
|  Agropolitan |  Lahan Pertanian (desa Hinterland atau desa-desa sekitarnya) yang memasok Produk segar dan juga produk olahan hasil pertanian |  Irigasi |
|  Pemukiman termasuk di dalamnya terdapat kelembagaan, petani yang inovatif | |  Prasarana jalan |
| | |  Batas atas wilayah pelayanan agropolitan (kawasan agropolitan) |

III. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan agropolitan. Dengan berkembangnya sistem dan usaha agribisnis maka di kawasan agropolitan tersebut tidak saja membangun usaha budidaya (*on farm*) saja tetapi juga "*off farm*"nya yaitu usaha agribisnis hulu (pengadaan sarana pertanian), agribisnis hilir (pengolahan hasil pertanian dan pemasaran) dan jasa penunjangnya, sehingga akan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah, kesenjangan antara kota dan desa dan kesenjangan pendapatan antar masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, serta akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Sasaran

Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui :

- a. Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktifitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan.
- b. Penguatan kelembagaan petani.
- c. Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengolahan hasil, pemasaran dan penyediaan jasa).
- d. Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pembangunan Terpadu.
- e. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi

- f. Peningkatan sarana-prasarana meliputi: jaringan jalan termasuk jalan usahatani (*farm road*), irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah, dan sampah.
- g. Peningkatan sarana prasana kesejahteraan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan sarana-prasarana umum lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya.

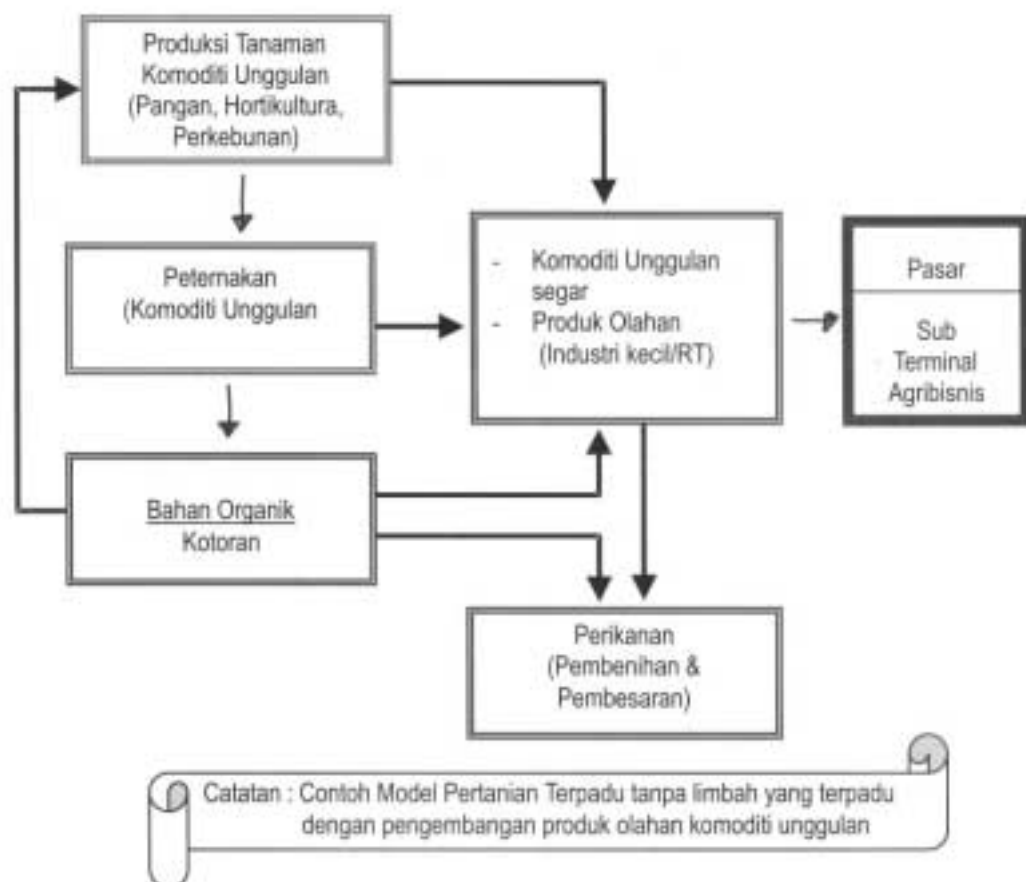
IV. STRATEGI DAN ARAH PENGEMBANGAN

1. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan kawasan agropolitan adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan sistem dan usaha agribisnis berorientasi pada kekuatan pasar (*market driven*), yang dapat menembus batas kawasan agropolitan, bahkan Kabupaten/Kota, provinsi dan negara, untuk mencapai pasar global melalui persaingan yang ketat. Pengembangan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha komoditi unggulan berdasarkan kesesuaian kemampuan lahan dan kondisi sosial budaya daerah. Pemberdayaan masyarakat tidak saja diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan produktifitas komoditi pertanian tapi juga pada pengembangan usaha dengan sistem agribisnis lainnya yang mendukung usaha agribisnis komoditi unggulan kawasan agropolitan yaitu agribisnis hulu (*agroinput*) agribisnis hilir (pemasaran, pengolahan hasil, sortasi dan grading) serta industri jasa dan pelayanan.
- b. Pengembangan sarana-prasarana publik yang berwawasan lingkungan yang diperlukan seperti jaringan jalan, irigasi transportasi, telekomunikasi, pasar, gudang dan kegiatan-kegiatan untuk memperlancar pengangkutan hasil pertanian ke pasar dengan efisien dengan risiko minimal.
- c. Reformasi regulasi yang berhubungan dengan penciptaan iklim kondusif bagi pengembangan usaha, pengembangan ekonomi daerah dan wilayah seperti dalam hal perizinan, bea masuk, peraturan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang harus saling mendukung dan konsisten, dan menghilangkan regulasi yang saling menghambat.

Gambar 4 : Contoh Model Agribisnis di Kawasan Agropolitan



2. Arah Pengembangan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan agropolitan maka arah pengembangan agropolitan adalah sebagai berikut :

- Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis di dalamnya termasuk peningkatan kualitas pengusaha (petani & aparatur), sehingga mampu memanfaatkan potensi/peluang ekonomi yang ada di perdesaan.
- Meningkatkan agribisnis komoditi unggulan lokalita, yang saling mendukung dan menguatkan termasuk usaha industri kecil,

pengolahan hasil, jasa pemasaran dan agrowisata dengan mengoptimalkan manfaat sumberdaya alam, secara efisien dan ekonomis, sehingga tidak ada limbah yang terbuang, atau yang tidak dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat (usaha pertanian terpadu tanpa limbah).

- c. Menjamin tersedianya sarana produksi dan permodalan pertanian dengan enam tepat (jumlah, kualitas, jenis, waktu, harga, dan lokasi).
- d. Pengembangan Kelembagaan Petani sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis.
- e. Pengembangan kelembagaan keuangan termasuk Lembaga Keuangan Mikro.
- f. Pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian menjadi Balai Penyuluhan Pembangunan Terpadu.
- g. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan agribisnis dan industri pertanian secara lokalita.
- h. Peningkatan perdagangan/pemasaran termasuk pengembangan terminal/sub terminal agribisnis dan pusat lelang hasil pertanian.
- i. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang bersifat strategis.
- j. Pengembangan pendidikan pertanian untuk generasi muda.
- k. Pengembangan percobaan/pengkajian teknologi tepat guna yang sesuai lokalita.

V. PERENCANAAN PENGEMBANGAN

1. Proses Perencanaan

Berdasarkan strategi, dan arah pengembangan kawasan agropolitan maka kegiatan fasilitasi dalam rangka perencanaan pengembangan kawasan agropolitan adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi program untuk seluruh stakeholder (pemerintah, masyarakat, dan swasta) dalam rangka menyamakan persepsi, mendapatkan dukungan dan masukan, dalam pengembangan kawasan agropolitan melalui sistem dan usaha agribisnis termasuk dalam mensiasati strategi pasar global dan pengembangan pasar domestik, serta perbaikan regulasi. Termasuk dalam sosialisasi ini

adalah melatih petugas dan tokoh masyarakat agar mampu melaksanakan kegiatan identifikasi, merumuskan program pengembangan Jangka Panjang dan kegiatan strategis lainnya. Sosialisasi dilakukan terutama pada tahap-tahap penumbuhan dan tahap pengembangan.

- b. Menetapkan kawasan di daerah kabupaten/kota sebagai kawasan pengembangan agropolitan melalui kelayakan yang cermat, (kelayakan ekonomi, teknis sosial budaya dan lingkungan hidup). Untuk menetapkan wilayah binaan yang akan dijadikan kawasan agropolitan, perlu dari persyaratan yang tercantum dalam Bab II, ditetapkan faktor-faktor penentu yang merupakan unsur indikator strategis. Kawasan wilayah dalam rangka pengembangan menuju kawasan agropolitan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) strata yaitu : (a) Pra Kawasan Agropolitan I, (b) Pra Kawasan Agropolitan II, (c) Kawasan Agropolitan. Secara rinci penjelasan unsur indikator strategis dalam rangka pembinaan pengembangan menuju kawasan agropolitan dapat diperiksa pada Gambar 5 dan tabel 1.

Gambar 5 : Strata untuk pembinaan menuju Kawasan Agropolitan



Tabel 1 : Pedoman Indikator Penetapan Kawasan Agropolitan

No.	Indikator	Pra Kawasan Agropolitan I	Pra Kawasan Agropolitan II	Kawasan Agropolitan
1.	Komoditi Unggulan			
a.	Satu jenis komoditi	a	b	c
b.	Lebih dari 1 jenis komoditi			
c.	Komoditi unggulan & produk olahannya			
2.	Kelembagaan Pasar			
a.	Menampung hasil dari sebagian kecil kawasan	a	b	c
b.	Menampung hasil dari sebagian besar kawasan			
c.	Menampung hasil dari kawasan agropolitan dan luar kawasan			
3.	Kelembagaan Petani			
a.	Berperan dalam penyediaan sarana pertanian dan sebagian kecil dalam pengolahan dan pemasaran	a	b	c
b.	Berperan dalam penyediaan sarana pertanian dan pengolahan, pemasaran			
c.	Berperan dalam penyediaan sarana pertanian, pengolahan dan pemasaran kebutuhan masyarakat			
4.	Kelembagaan BPP			
a.	BPP sebagai Balai Penyuluhan Pertanian	a	b	c
b.	BPP sebagai Balai Penyuluhan Agribisnis			
c.	BPP sebagai Balai Penyuluhan Pembangunan			
5.	Sarana dan Prasarana			
5.1.	Aksesibilitas ke/di sentra produksi	a	b	c
b.	Sedang			
c.	Cukup			
d.	Baik			
5.2.	Prasarana & Sarana Umum	a	b	c
a.	Sedang			
b.	Cukup			
c.	Baik			
5.3.	Prasarana & Sarana Kesejahteraan Sosial	a	b	c
a.	Sedang			
b.	Cukup			
c.	Baik			

- c. Inventarisasi dan identifikasi di kawasan wilayah binaan yang telah terpilih (calon kawasan yang akan dibina menjadi kawasan agropolitan), dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat serta instansi terkait. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan analisis pengembangan daerah seperti: analisis tata ruang, kajian mengenai potensi pengembangan agribisnis dan analisis sosio-budaya dan kapasitas SDM.
- d. Menyusun rencana/program pengembangan kawasan agropolitan jangka panjang dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya lahan dan tahap perkembangan kawasan wilayah. Penyusunan program ini dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat serta instansi lintas sektoral. Untuk sinkronisasi dan keberlanjutan pengembangan kawasan agropolitan sebaiknya rencana program ini tercantum dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Program Jangka Panjang dari setiap kawasan pengembangan agropolitan kemudian dijabarkan dalam Program Pengembangan Kawasan Agropolitan tahunan. Dalam program tahunan setidaknya terdapat matriks kegiatan minimal memuat, jenis kegiatan, jadwal pengembangan sampai tahap akhir, penanggung jawab dan keperluan biaya. Rencana (program) ini merupakan rencana Pemerintah Kab./Kota bersama masyarakat (petani, pengusaha/swasta dan BUMN, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, serta masyarakat umum).

2. Tahap Perencanaan

Program pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan secara bertahap, berorientasi jangka panjang, dimulai dengan program jangka pendek yang bersifat rintisan dan stimulan, yang perlu dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan kawasan agropolitan bisa mencapai 5 tahun, tergantung situasi dan kondisi tingkatan kawasan yang akan dikembangkan. Dalam tahun 2002, Program Pengembangan kawasan Agropolitan, dilakukan di beberapa daerah sebagai program rintisan. Dalam Tahun 2003 program Rintisan Pengembangan kawasan Agropolitan diharapkan dilaksanakan di setiap provinsi.

Apabila pelaksanaan Program Rintisan ini berhasil maka program ini dapat dipertimbangkan untuk dapat dijadikan sebagai program pengembangan kawasan agropolitan yang lebih luas.

3. Penetapan Lokasi Calon Kawasan Agropolitan

Langkah-langkah penetapan lokasi pengembangan kawasan pertanian yang akan dibina menjadi wilayah kawasan agropolitan dilakukan sebagai berikut :

- a. Penetapan Kabupaten/Kota lokasi kawasan pertanian yang akan dijadikan kawasan agropolitan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sedangkan kawasan pertanian yang akan dijadikan sebagai kawasan agropolitan di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Pemda Kabupaten/Kota dan masyarakat (DPRD Kabupaten/Kota).
- b. Penetapan calon lokasi kawasan agropolitan, didasarkan pada persyaratan yang tercantum dalam Bab II Pedoman Umum ini.
- c. Dalam rangka mempersiapkan untuk kegiatan fasilitasi, maka usulan calon lokasi kawasan agropolitan untuk tahun berikutnya oleh Pemda Provinsi disampaikan paling lambat pada akhir Agustus ke Pemerintah Pusat cq. Departemen Pertanian (dalam hal ini Badan Pengembangan SDM Pertanian) dengan tembusan Departemen Kimpraswil dan instansi terkait.
- d. Fasilitasi untuk pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan dari rencana yang disusun oleh masyarakat terutama menyangkut kegiatan dan sharing pembiayaan program dibahas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

VI. METODA PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

1. Metoda Pelaksanaan

Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan perlu dilakukan secara terpadu dan dimonitor oleh kelompok kerja yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Bila wilayah kawasan agropolitan merupakan lintas Kabupaten maka porsi ini merupakan porsi Pokja Provinsi, yang tentu bertanggungjawab kepada Gubernur. Sebagaimana penyusunan Program Jangka Panjang yang disusun

bersama, maka rencana dan pelaksanaan tahunan mulai dari penyusunan anggaran dan kegiatan harus disusun dan disepakati bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan program perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan dan pengembangan sarana prasarana, dibangun berdasarkan program yang disepakati bersama dalam rangka memfasilitasi sistem dan usaha agribisnis dan mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan kawasan agropolitan.
- b. Mendorong kemitraan dengan seluruh stakeholder, terutama kemitraan antara swasta/BUMN dengan petani (kelembagaan petani).
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan dilakukan secara berkala dan teratur agar seluruh kegiatan, dapat berjalan secara efisien dan efektif.

2. Pembiayaan

Pada prinsipnya pembiayaan di kawasan agropolitan dilakukan oleh masyarakat baik masyarakat tani, pelaku penyedia agroinput, pelaku pengolah hasil, pelaku pemasaran, pelaku penyedia jasa, lembaga penelitian, lembaga pendidikan dan masyarakat umum, yang didukung oleh fasilitasi pemerintah berupa APBN dan APBD. Pembiayaan Pemerintah (APBN/APBD), lebih diarahkan untuk membiayai sarana dan prasarana yang bersifat publik (seperti peningkatan/pembuatan jalan, irigasi, pasar, sanitasi, pengolahan sampah, listrik, telepon, dll) dan kegiatan-kegiatan strategis seperti penelitian, pelatihan, membantu menyediakan bahan/sarana pertanian yang dibutuhkan pelaku agribisnis, membantu memecahkan masalah, pendidikan penguatan kelembagaan petani, promosi, dan lain-lain.

VII. MANAJEMEN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

1. Peta Kewenangan.

Peranan pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan kawasan agropolitan ini harus didasarkan pada UU. No. 22 tahun 1999, dan PP. No. 25 tahun 2000, dengan peta kewenangan masing-masing sebagai berikut:

a. Pemerintah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan titik berat otonomi daerah pada kabupaten/kota, maka penanggungjawab Program Pengembangan kawasan agropolitan adalah Bupati/Walikota. Oleh karena itu peranan utama dari pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

- (1) Merumuskan program, kebijakan operasional, dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan;
- (2) Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat dalam mempersiapkan master plan, program dan melaksanakan program kawasan agropolitan;
- (3) Menumbuhkembangkan kelembagaan, sarana dan prasarana pendukung Program Pengembangan Kawasan Agropolitan;

b. Pemerintah Provinsi

Kewenangan pemerintah provinsi adalah membantu/memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan kawasan agropolitan serta bertanggung jawab dalam pengembangan kawasan agropolitan di tingkat provinsi serta kegiatan pemerintah yang bersifat lintas kabupaten/kota serta melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Dalam program pengembangan kawasan agropolitan ini peranan pemerintah provinsi adalah :

- (1) Mengkoordinasikan rencana program dan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di wilayah provinsi.
- (2) Memberikan pelayanan informasi (pasar, teknologi, agroinput, permodalan, jasa) dan dukungan pengembangan jaringan informasi serta memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten dalam pengembangan kawasan agropolitan.
- (3) Menyelenggarakan pengkajian teknologi sesuai kebutuhan petani dan pengembangan wilayah.
- (4) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia.
- (5) Membantu memecahkan masalah yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Membangun prasarana dan sarana publik yang bersifat strategis.

c. Pemerintah Pusat

Tugas Pemerintah Pusat adalah membantu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan kawasan agropolitan serta kewenangan dalam bidang pemerintah yang menyangkut lintas provinsi. Dalam pengembangan kawasan agropolitan Peranan Pemerintah Pusat adalah :

- (1) Penyusunan rencana, program dan kebijakan pengembangan kawasan agropolitan dalam bentuk Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan beserta Pedoman yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan seperti pedoman dan standar teknis untuk pengembangan kawasan agropolitan;.
- (2) Pelayanan informasi dan dukungan pengembangan jaringan informasi serta memfasilitasi kerjasama lintas provinsi dan internasional dalam pengembangan kawasan agropolitan;
- (3) Pengembangan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia;
- (4) Penyelenggaraan pengkajian-pengkajian untuk pengembangan kawasan agropolitan;
- (5) Pembangunan sarana dan prasarana publik, yang bersifat strategis.

2. Mekanisme Manajemen

Sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah dewasa ini, maka seluruh fungsi-fungsi manajemen pengembangan kawasan agropolitan meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) pada dasarnya dilakukan dan ditetapkan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip perencanaan dari bawah (*bottom up*) yang dilakukan secara demokratis. Pemerintah provinsi dan pusat berperan melaksanakan fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, agar kegiatan pengembangan kawasan agropolitan di lapangan berjalan lancar.

3. Kelompok Kerja (POKJA)

Titik berat kegiatan pengembangan kawasan agropolitan ini terdapat di Kabupaten/Kota. Oleh karena itu diharapkan Bupati/Walikota

membentuk POKJA Agropolitan Kabupaten/Kota dan wadah Sekretariat POKJA untuk membantu melaksanakan peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengembangan kawasan agropolitan secara sinergi, mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan. Keanggotaan POKJA ini terdiri dari unsur instansi terkait dan masyarakat seperti Dinas/Instansi Lingkup Pertanian, Bappeda, Dinas Kimpraswil, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Perguruan Tinggi, Perbankan, Kadin Kabupaten/Kota, Tokoh Pengusaha/Instansi, Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Petani (KTNA), Lembaga Swadaya Masyarakat dan unsur lainnya yang dianggap penting. Hal serupa juga diharapkan dilakukan pada tingkat provinsi dan di tingkat pusat/nasional. POKJA dan wadah Sekretariatnya, dengan unsur-unsur sesuai kebutuhan, di tingkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan di tingkat Nasional ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai penanggung jawab pembangunan pertanian di tingkat nasional. Disarankan POKJA yang ada di daerah sebaiknya sinkron dengan keanggotaan Dewan Bimas Ketahanan Pangan.

VIII. INDIKATOR KEBERHASILAN

Setiap Kabupaten pelaksana program pengembangan kawasan agropolitan, perlu menyusun Indikator Keberhasilannya berupa dampak dan output yang diharapkan dari pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Agropolitan. Indikator keberhasilan tersebut perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing.

Sebagai bahan acuan untuk penyusunan indikator keberhasilan, bersama ini disampaikan usulan Indikator Keberhasilan yang tentunya perlu disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing (baik Jenis indikator maupun angka-angka persentasenya), yaitu:

a. Dampak

- 1). Pendapatan masyarakat dan pendapatan keluarga petani meningkat, minimal 5% di kawasan agropolitan (di Kota dan Desa-Desa lokasi program).
- 2). Produktivitas lahan meningkat minimal 5% di kawasan agropolitan lokasi program.

- 3). Investasi masyarakat (petani, swasta, BUMN) meningkat minimal 10% di kawasan agropolitan lokasi program.

b. Output

- 1). 80% dari kelembagaan petani (Kelompok, Koperasi, Kelompok Usaha) di kawasan agropolitan yang dibina mampu menyusun usaha yang berorientasi pasar dan lingkungan.
- 2). Tiap Desa dan Kecamatan di lokasi kawasan agropolitan menyusun program/rencana tiap tahun secara partisipatif dan disetujui bersama untuk dilaksanakan.
- 3). Matrik Program (Rencana Kegiatan) Jangka Panjang dan Detail Engineering Design untuk pelaksanaan fisik sarana dan prasarana di kawasan agropolitan disetujui bersama untuk dilaksanakan, dan 70% dapat dilaksanakan di kawasan agropolitan.
- 4). Jaringan bisnis dari petani/kelompok petani terbentuk dan aktif di kawasan agropolitan.
- 5). Tim Penyuluh multi disiplin dan profesional terbentuk dan operasional di kawasan agropolitan lokasi program.
- 6). 80% dari Kontak/petani maju terpilih, yang dilatih mampu menjadi tempat belajar bagi petani di lingkungannya.

IX. PENUTUP

Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan, yang dilengkapi dengan Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan (terlampir) seyogyanya dijabarkan oleh Pemerintah Daerah provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) / Petunjuk Teknis (JUKNIS). Selain itu dari Departemen-Departemen yang terkait, dapat pula memberikan Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang lebih rinci untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Jakarta, April 2002

PEDOMAN

PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN



RUMUSAN HASIL
KOORDINASI ANTAR DEPARTEMEN TERKAIT

JAKARTA, APRIL 2002

DAFTAR ISI

PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Halaman

Daftar Isi	27
------------------	----

PEDOMAN PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

I. PENDAHULUAN	29
II. TUJUAN DAN SASARAN	30
1. Tujuan	30
2. Sasaran	30
III. LOKASI PROGRAM RINTISAN	30
IV. ORGANISASI DAN TATA KERJA	31
1. Ditingkat Kabupaten/Kota	31
2. Ditingkat Pusat	32
3. Ditingkat Nasional	33
4. Pendampingan	34
V. FASILITASI PEMERINTAH	36
1. Kegiatan	36
2. Pembiayaan	37

Lampiran : **Fase dan Kegiatan Program Rintisan Pengembangan
Agropolitan
Tahun 2002**

PEDOMAN PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

I. PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan agropolitan merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan perdesaan dan pertanian, dimana kota sebagai pusat kawasan dengan ketersediaan sumberdayanya, tumbuh dan berkembang dengan mengakses, melayani, mendorong dan menghela usaha agribisnis di desa-desa kawasan (*hinterland*) dan desa-desa sekitarnya. Keterkaitan dalam sistem dan usaha agribisnis antara kota dan desa tersebut juga dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat di kawasan agropolitan. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan langkah terobosan berupa program pengembangan kawasan agropolitan, yang mana program ini perlu melibatkan berbagai pihak (*stakeholder*) yang bekerjasama secara terkoordinasi, terarah dan berkelanjutan.

Pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan secara bertahap berorientasi jangka panjang, dimulai dengan program jangka pendek yang bersifat rintisan yang pada tahap pertama perlu diberikan stimulan. Program yang dikembangkan oleh masyarakat, dan pemerintah setempat tersebut, harus dikembangkan sesuai kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki di daerahnya. Program rintisan dimulai tahun 2002 pada beberapa daerah dilaksanakan dengan pendekatan action research (kaji tindak), dimana hasil dari kaji tindak ini merupakan bahan pertimbangan untuk menyempurnakan program pengembangan kawasan agropolitan. Pedoman Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan ini merupakan jabaran dari Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan, yang dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi aparat pemerintah, tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya, dalam mempersiapkan serta melaksanakan program rintisan pengembangan kawasan agropolitan di wilayahnya..

II. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan program rintisan pengembangan kawasan agropolitan adalah mengembangkan sistem dan usaha agribisnis, mendorong dan meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi wilayah, melalui peningkatan keterkaitan desa dan kota, di daerah kawasan pertanian (calon kawasan agropolitan).

2. Sasaran

Sasaran program rintisan dalam tahun pertama (tahap awal) adalah :

- a. Tersosialisasinya pengertian, kebijakan dan program pengembangan kawasan agropolitan kepada masyarakat dan aparat instansi yang terkait,
- b. Terwujudnya master plan/ program pengembangan kawasan agropolitan yang penyusunan programnya melibatkan seluruh unsur masyarakat di kawasan tersebut.
- c. Terbangunnya / terpeliharanya sarana dan prasarana wilayah.
- d. Penguatan kelembagaan terutama kelembagaan petani dan kelembagaan penyuluhan agribisnis yang terpadu.
- e. Terkoordinirnya pelaksanaan pengembangan sistem dan usaha agribisnis baik menyangkut penyediaan sarana pertanian, budidaya, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan jasa penunjang.
- f. Terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan.

III. LOKASI PROGRAM RINTISAN

Pada dasarnya dalam tahun 2002, kabupaten/kota yang telah siap melaksanakan program, dapat melaksanakan program rintisan pengembangan kawasan agropolitan, dengan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Bagi daerah-daerah yang telah siap diharapkan untuk dapat melaporkan lokasi dan kegiatannya kepada Pemerintah Pusat (Menteri Pertanian) dan Gubernur Provinsi. Dalam tahun 2002 dari daerah yang telah siap, yang akan difasilitasi oleh pemerintah pusat dan juga seyogyanya oleh provinsi adalah sebagai berikut :

- a. Kabupaten Agam (Provinsi Sumatra Barat)
- b. Kabupaten Rejang Lebong (Provinsi Bengkulu)
- c. Kabupaten Cianjur (Provinsi Jawa Barat)
- d. Kabupaten Kulon Progo (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)
- e. Kabupaten Bangli (Provinsi Bali)
- f. Kabupaten Barru (Provinsi Sulawesi Selatan)
- g. Kabupaten Boalemo (Provinsi Gorontalo)
- h. Kabupaten Kutai Timur (Provinsi Kalimantan Timur)

Dalam tahun 2003, diharapkan setiap provinsi dapat melaksanakan program rintisan pengembangan kawasan agropolitan pada beberapa kabupaten/kota terpilih.

IV. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Program pengembangan kawasan agropolitan merupakan program lintas sektoral, dan lintas pelaku yang melibatkan masyarakat secara aktif mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pengawasan. Sejalan dengan itu, maka organisasi dan tata kerja yang dikembangkan harus mampu mengakomodasi semua kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Disarankan di tiap tingkatan (kabupaten/kota, provinsi, pusat/nasional) dibentuk kelompok kerja yang berfungsi sebagai simpul koordinasi dan memperlancar penyelenggaraan program pengembangan kawasan agropolitan.

1. Di Tingkat Kabupaten /Kota.

Untuk kelancaran program, disarankan Bupati/Walikota membentuk kelompok kerja (Pokja) yang unsumnya terdiri dari dinas/ instansi lingkup Pemda, Perbankan, KTNA, LSM, Pengusaha (swasta dan BUMN), Asosiasi, perguruan tinggi dan Kontaktani (KTNA). Untuk ketua kelompok kerja (Pokja) disarankan Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi dan pembangunan atau Kepala Badan yang menangani perencanaan atau koordinasi pembangunan, dengan sekretarisnya adalah pejabat yang menangani koordinasi atau penyuluhan pertanian (agribisnis).

Tugas fungsi (Pokja) tingkat kabupaten/kota adalah :

- a. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi
- b. Menyiapkan petunjuk teknis dan bahan-bahan informasi
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan.
- d. Pemecahan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan program pengembangan kawasan agropolitan.
- e. Menyampaikan informasi kepada instansi tersebut untuk ditindak lanjuti.
- f. Membuat laporan berkala kepada Bupati/Walikota.

Untuk membantu kelancaran tugas Pokja maka di tingkat Kabupaten/ Kota disarankan sebagai berikut :

- a. Di tingkat Kabupaten/Kota terdapat Sekretariat Pokja yang bertindak sebagai Pos Simpul Koordinasi (disingkat POSKO). Posko ini merupakan "dapur pengolah" data dan informasi, agar tugas, fungsi Pokja berjalan sebagaimana mestinya. Sekretaris Pokja adalah koordinator Posko, yang dibantu dengan beberapa tenaga pengelolanya.
- b. Di tingkat kawasan Agropolitan ditetapkan Koordinator Lapangan sebagai penanggung jawab lapangan di tingkat kawasan agropolitan yang juga sebagai koordinator bagi pemandu lapangan.
- c. Di tingkat desa terdapat pemandu lapangan.
- d. Koordinator lapangan sebaiknya petugas atau penyuluh pertanian yang profesional, dan Tim Pemandu terdiri dari penyuluh, Kontaktani/Tokoh petani, Tokoh Masyarakat.

2. Di Tingkat Provinsi

Seperti dengan tingkat kabupaten/kota, disarankan juga membentuk (Pokja) yang diketuai Asisten Sekda yang menangani bidang ekonomi dan pembangunan atau kepala Badan yang menangani perencanaan atau koordinasi pembangunan dengan sekretarisnya yang biasa menangani koordinasi yang terkait dengan pembangunan pertanian.

Tugas dan fungsi (Pokja) Tingkat Provinsi adalah :

- a. Merumuskan program pengembangan kawasan agropolitan untuk wilayah provinsi.
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi untuk pengembangan kawasan agropolitan baik di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan.
- d. Memberikan pelayanan informasi kepada instansi tersebut untuk ditindak lanjuti.
- e. Membantu memecahkan masalah.
- f. Memberikan laporan berkala.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pokja, di tingkat provinsi disarankan terdapat Sekretariat Pokja (Posko) dan ditetapkan koordinator penanggung jawabnya (Koordinator Posko).

3. Di Tingkat Nasional

Seperti halnya dengan tingkat provinsi, di tingkat nasional juga dibutuhkan kelompok kerja (Pokja) dengan unsur terdiri dari Departemen instansi terkait. Mengingat program kawasan agropolitan ini merupakan kegiatan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dengan penekanan pada peningkatan produksi dan produk komoditi pertanian, maka kelompok kerja dipimpin oleh pejabat Departemen Pertanian (Kepala Badan Pengembangan SDM Pertanian) dengan sekretarisnya Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan Agribisnis.

Tugas dan fungsi Pokja tingkat nasional adalah :

- a. Menyusun dan merumuskan Pedoman Umum pengembangan kawasan agropolitan termasuk didalamnya program rintisannya.
- b. Mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi Pedoman Umum pengembangan kawasan agropolitan.
- c. Melakukan koordinasi, sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan.
- d. Membantu pemecahan masalah yang dihadapi dalam pengembangan kawasan agropolitan

- e. Menyampaikan informasi kepada instansi terkait untuk ditindak lanjuti.
- f. Menyusun laporan berkala.

Pusat Pengembangan Kewirausahaan Agribisnis, Badan Pengembangan SDM Pertanian ditetapkan sebagai Pos Simpul Koordinasi (Posko) atau Sekretariat Pokja Pengembangan Kawasan Agropolitan.

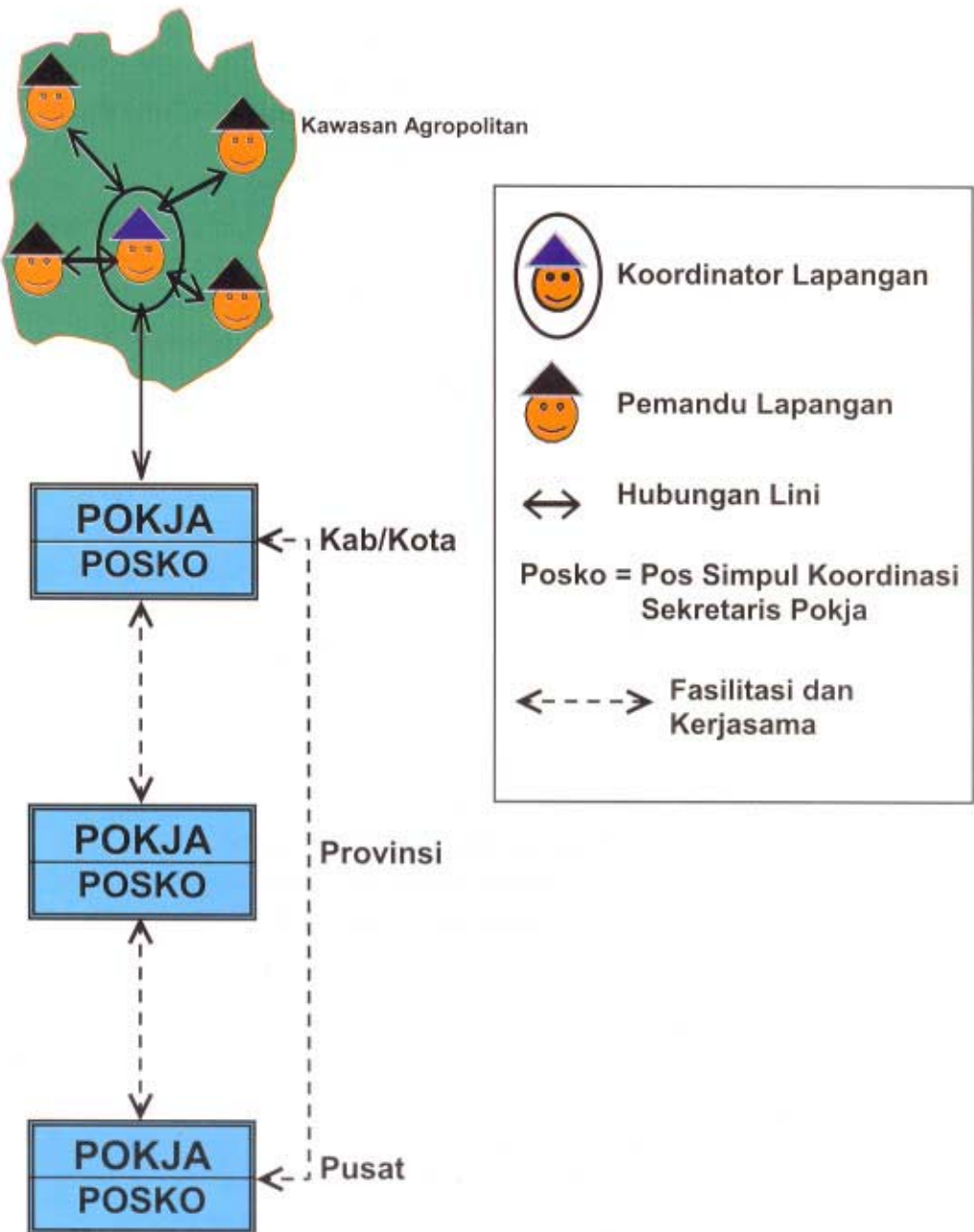
4. Pendampingan.

Pendampingan kepada masyarakat perlu dilakukan terus menerus, terarah dan terkoordinasi. Pendampingan atau pemberian konsultasi kepada masyarakat, (terutama petani dan pelaku agribisnis lainnya) ini dilakukan oleh Tim Pemandu yang terdiri dari para petugas/penyuluh, Kontaktani/tokoh Petani dan tokoh masyarakat serta tenaga lainnya yang professional, yang menjalin kerjasama dengan peneliti dan tenaga penyuluh swakarsa yang lainnya seperti berasal dari pengusaha, LSM, DA'I pembangunan/pemuka agama, dan perguruan tinggi. Sebagai basis untuk kegiatan penyuluhan adalah Balai Penyuluhan Pertanian yang perlu diarahkan sebagai Balai Penyuluhan Pembangunan serta difungsikan sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis yaitu unit yang berfungsi sebagai :

- a. Tempat percontohan usaha agribisnis yang efisien.
- b. Sumber informasi agribisnis.
- c. Pusat pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan usaha agribisnis.

Agar koordinator lapangan dan pemandu mampu melaksanakan identifikasi dan penyusunan program/perencanaan secara partisipatif serta melaksanakan bimbingannya secara baik maka terhadap koordinator dan pemandu lapangan tersebut pula ditingkatkan pengetahuan keterampilan dan sikapnya baik melalui pendidikan, pelatihan maupun melalui kegiatan lainnya. Disarankan bagan organisasi pendamping dalam rangka melaksanakan Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan ini sebagaimana tercantum pada bagan organisasi berikut.

Bagan Organisasi Pendampingan



V. FASILITASI PEMERINTAH

1. Kegiatan

Kegiatan fasilitasi pemerintah (pusat dan daerah) terutama diarahkan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menyebarkan pedoman-pedoman/petunjuk teknis/petunjuk praktis dalam rangka mengembangkan program rintisan pengembangan kawasan agropolitan.
- b. Memberikan sosialisasi program kepada Stakeholder.
- c. Melaksanakan pelatihan bagi aparat, pemandu lapangan dan tokoh masyarakat (petani)
- d. Membantu pembuatan rencana/program pembangunan jangka menengah (matrik program) dan Detail Engineering Design program tahun 2002.
- e. Membantu melaksanakan identifikasi dan penyusunan program.
- f. Membantu melaksanakan program sesuai dengan program yang disusun masyarakat, (yang difasilitasi pemerintah daerah), terutama yang menyangkut yaitu:
 - (1) Pengembangan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis serta mengarahkannya menjadi Balai Penyuluhan Pembangunan.
 - (2) Pengembangan kelompok tani/kontak tani terpilih sebagai sentra pembelajaran dan pengembangan agribisnis.
 - (3) Kursus / magang petani sesuai kebutuhan.
 - (4) Pembuatan / pemeliharaan Infrastruktur (jalan, irigasi, pasar, air bersih dan sebagainya) sesuai dengan rencana program.
 - (5) Pemberian BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) sesuai kebutuhan.
 - (6) Memfasilitasi investor untuk pengembangan usaha agribisnis.
 - (7) Memfasilitasi permodalan petani dari perbankan.
 - (8) Pembinaan petani kecil (dilokasi P4K)
- g. Membantu memecahkan masalah.
- h. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.

Khusus untuk tahun 2002, fasilitasi kegiatan pemerintah dalam rangka memsukkseskan Program Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagaimana tercantum pada lampiran 1.

2. Pembiayaan

Pembiayaan dari pemerintah berupa APBN dan APBD bersifat pancingan terutama untuk mendorong partisipasi masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif, yang mampu menarik investor (swasta, BUMN, masyarakat) ke perdesaan. Pembiayaan pemerintah lebih diarahkan untuk membiayai sarana dan prasarana yang bersifat pelayanan publik dan bernilai strategis. Pembagian kegiatan dan pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan program rintisan pengembangan kawasan agropolitan dibahas bersama, jauh sebelum pembahasan DUP.

Jakarta, April 2002

FASE DAN KEGIATAN PROGRAM RINTISAN PENGEMBANGAN AGROPOLITAN TAHUN 2002

Uraian	Fase Pengenalan Program	Fase Persiapan Program		Fase Penyusunan Program	Fase Pelaksanaan Program	Fase Evaluasi
Penyelenggara/ Sponsor: - Pusat - Pemda Provinsi - Pemda Kab	Sosialisasi I	Sosialisasi II	TOT	Lokakarya/ Musyawarah	Pelaksanaan Program	Evaluasi
Waktu	Maret - April	Mei	Juni	Juni	Juli s.d. selesai	Desember dan tahun berikutnya
Tempat	Kabupaten	Kawasan Agropolitan	Bogor/Ciawi/ Cianjur (Jabar)	Di Lokasi Kawasan Agropolitan	Di Lokasi Program	Di Lokasi Program
Peserta/ Pelaksana	Pemda (Pusat, Provinsi, Kab)	Pelaku Agribisnis, Pemda	Pokja Provinsi, Pokja Kabupaten, Koordinator Lapangan, Pemandu	Pelaku agribisnis di kawasan, Pokja, Pemandu, Koordinator Lapangan	Masyarakat, Pokja, Pemandu, Koord. Lapangan	Pusat, Pokja Provinsi, Kab. dan Masyarakat
Hasil yang diharapkan	Adanya satu pemahaman/ persepsi	- Kec/Desa terpilih - Terpilihnya Koord. Lapangan dan Pemandu - Teridentifikasi data & informasi tentang kawasan	- Pemahaman & sinergi kegiatan - Kemampuan dalam memandu program	Pemahaman program dan tersusunnya program secara tertulis	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan program masyarakat	- Diketahuinya hambatan & masalah dalam pelaksanaan program - Saran pemecahan masalah

Informasi lebih lanjut hubungi :

**Pusat Pengembangan Kewirausahaan Agribisnis
Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
Departemen Pertanian**

**Gedung D, Lantai 7, Telp/Fax. (021) 78842367
Jl. Harsono RM No.3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan**



DEPARTEMEN PERTANIAN